



ANALISIS PROSES SEWA MENYEWA KAPAL (CHARTERING) PADA PT EKALYA PURNAMASARI TBK

Lenssy Salsabila Nada Shabah^{1*}, Jumriani², & Abdul Rahman³

^{*1-3} Department of Port and Shipping Management,
Politeknik Ilmu Pelayaran, Makassar, Indonesia

*e-Mail: lenssysalsabila26@gmail.com

Submit Tgl: 20-Juni-2026

Diterima Tgl: 27-Juni-2026

Diterbitkan Tgl: 03-Juli-2026

Abstract: *This study aims to analyze the vessel chartering process conducted by PT Ekalya Purnamasari Tbk and identify obstacles encountered during contract implementation, particularly under the Time Charter and Bareboat Charter schemes. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results indicate that the vessel chartering process at PT Ekalya Purnamasari Tbk is conducted through two mechanisms: tender and non-tender, which are then formalized into Time Charter and Bareboat Charter contracts. Several obstacles were encountered during the implementation, including late payments by the charterer, which constitutes a breach of contract, as well as administrative and operational constraints that impact the smooth execution of the contract. The company's efforts to address these obstacles include issuing warnings (summons), strengthening contract clauses, and improving administrative management and supervision of contract implementation.*

Keyword: *Vessel Chartering, Chartering, Time Charter, Bareboat Charter, Breach of Contract*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses sewa menyewa kapal (*chartering*) yang dilakukan oleh PT Ekalya Purnamasari Tbk, serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kontrak, khususnya pada skema *Time Charter* dan *Bareboat Charter*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sewa menyewa kapal di PT Ekalya Purnamasari Tbk dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu tender dan non-tender, yang kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak *Time Charter* dan *Bareboat Charter*. Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa hambatan, antara lain keterlambatan pembayaran oleh pihak penyewa yang merupakan bentuk wanprestasi, serta kendala administratif dan operasional yang mempengaruhi kelancaran kontrak. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi hambatan tersebut meliputi pemberian peringatan (*somasi*), penguatan klausul kontrak, serta peningkatan pengelolaan administrasi dan pengawasan pelaksanaan kontrak.

Kata kunci: Sewa Menyewa Kapal, Chartering, Time Charter, Bareboat Charter, Wanprestasi

Cara mengutip Shabah, L. S. N., Jumriani, & Rahman, A. (2026). Analisis Proses Sewa Menyewa Kapal (Chartering) pada PT Ekalya Purnamasari Tbk. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 46–53. <https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2119>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki karakteristik sebagai negara maritim dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat besar. Sekitar dua pertiga dari total wilayah Indonesia merupakan lautan dengan luas ±5,8 juta km² dan garis pantai

menapai 81.000 kilometer yang mengelilingi lebih dari 17.000 pulau (Nikawati & Aca, 2021). Kondisi geografis ini menjadikan transportasi laut sebagai sektor vital dalam mendukung pergerakan logistik, perdagangan, serta konektivitas antarwilayah. Transportasi laut juga memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan moda transportasi lainnya karena mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya yang efisien (Febriyanti & Kurnia, 2025).

Dalam kegiatan operasionalnya, PT Ekalya Purnamasari Tbk menerapkan dua bentuk utama perjanjian sewa kapal, yaitu Time Charter dan Bareboat Charter. Pada Time Charter, kapal disewakan lengkap dengan awak kapal dan pemilik tetap bertanggung jawab terhadap aspek teknis serta kelaiklautan kapal. Sebaliknya, pada Bareboat Charter, kapal diserahkan kepada penyewa tanpa awak kapal sehingga seluruh operasi teknis menjadi tanggung jawab penyewa (Stopford, 2009; Marine Insight, 2023). Kedua jenis charter inilah yang menjadi ruang lingkup penelitian ini karena sesuai dengan praktik aktual di PT Ekalya Purnamasari Tbk dan mencerminkan perbedaan penting dalam tanggung jawab administrasi, teknis, dan hukum antara para pihak.

Pelaksanaan charter di PT Ekalya Purnamasari Tbk dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu Tender dan Non-Tender. Mekanisme tender terutama digunakan dalam proyek migas dan dilakukan melalui platform Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang dikembangkan oleh SKK Migas. Proses ini memerlukan verifikasi dokumen administrasi perusahaan, dokumen legal kapal, sertifikat kelaiklautan, dan kelengkapan standar keselamatan. Sementara itu, mekanisme non-tender dilakukan melalui Direct Selection atau Direct Appointment berdasarkan kebutuhan operasional pengguna jasa. Kedua mekanisme ini menunjukkan bahwa aspek administrasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan charter kapal.

Dalam praktiknya, PT Ekalya Purnamasari Tbk menghadapi beberapa hambatan selama pelaksanaan kontrak. Berdasarkan wawancara dengan pihak internal, salah satu masalah utama adalah keterlambatan pembayaran sewa kapal oleh penyewa. Menurut penjelasan Ibu Rurry (Marketing Engagement Specialist), keterlambatan pembayaran menyebabkan gangguan arus kas dan perpanjangan masa penagihan. Ibu Shinta selaku Tender Document Staff menambahkan bahwa perusahaan sering kali harus mengirimkan somasi hingga dua kali sebagai upaya penyelesaian sengketa awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek penyelesaian sengketa dan kepatuhan terhadap kontrak merupakan isu krusial dalam pengelolaan charter.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji pelaksanaan chartering kapal di PT Ekalya Purnamasari Tbk berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Fokus penelitian mencakup mekanisme penyewaan kapal, kendala yang muncul selama pelaksanaan kontrak, tingkat kesesuaian prosedur dengan regulasi pelayaran, serta langkah penyelesaian sengketa yang diterapkan perusahaan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi aktivitas operasional, dan telaah dokumen kontrak maupun peraturan terkait. Seluruh informasi dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan gambaran komprehensif mengenai praktik sewa kapal dan dinamika pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Sewa Menyewa Kapal PT Ekalya Purnamasari Tbk

Pada PT Ekalya Purnamasari Tbk, pelaksanaan tender dilaksanakan melalui sistem Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang dikembangkan oleh SKK Migas dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan di sektor hulu migas. Proses tender mengacu pada Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 (Revisi 05) dan Petunjuk Pelaksanaan Tender Nomor EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 sebagai regulasi utama pengadaan barang dan jasa di sektor migas Indonesia. Berdasarkan SOP Tender Management PT ELPI (2024), proses tender terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Pra-kualifikasi peserta
2. Pengajuan dokumen penawaran (bid submission)
3. Evaluasi administrative
4. Evaluasi Teknis
5. Evaluasi Harga
6. Negosiasi
7. Penetapan pemenang tender
8. Penandatanganan kontrak

Melalui kontrak tersebut, PT Ekalya Purnamasari Tbk berkewajiban menyediakan kapal FiFi beserta dukungan operasional yang diperlukan agar layanan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan standar keselamatan industri migas. Di sisi lain, PT Pertamina Hulu Mahakam sebagai pengguna jasa memperoleh jaminan ketersediaan kapal pendukung yang mampu meningkatkan keamanan serta keberlanjutan operasional di wilayah kerjanya.



Gambar 1 Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Kapal “Provision of FiFi Boat Services”

Sumber: PT Ekalya Purnamasari Tbk

Hambatan Pelaksanaan Proses Sewa Menyewa Kapal PT Ekalya Purnamasari Tbk

Pada pelaksanaan kontrak kerjasama sewa menyewa kapal tidak selalu berjalan sesuai dengan yang disepakati. Adapun hambatan dalam pelaksanaan kontrak kerjasama sewa menyewa kapal adalah sebagai berikut

1. Terdapat kesalahan pada salah satu pihak yang bekerjasama

Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kontrak adalah adanya kesalahan atau kelalaian dari salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kesalahan tersebut dapat berupa:

- a. Tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak
- b. Keterlambatan dalam penyediaan kapal
- c. Ketidaksesuaian spesifikasi kapal dengan yang tercantum dalam perjanjian
- d. Keterlambatan pembayaran dari pihak penyewa.

2. Terdapat keadaan yang memaksa (overmatch / force majeure)

Hambatan lainnya dalam pelaksanaan kontrak sewa menyewa kapal adalah terjadinya keadaan memaksa atau force majeure (overmacht), yaitu peristiwa di luar kendali para pihak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan mengakibatkan pelaksanaan kontrak menjadi terhambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan. Contoh keadaan force majeure dalam kegiatan maritim antara lain bencana alam seperti badai besar, gempa bumi, tsunami, kebakaran besar, perang, kerusuhan, atau kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas pelayaran. Dalam kondisi tersebut, pihak yang terdampak biasanya dapat dibebaskan sementara dari kewajiban kontraktual selama keadaan tersebut berlangsung, sepanjang hal tersebut diatur secara jelas dalam klausul kontrak yang telah disepakati oleh para pihak.

3. Tidak terpenuhinya unsur kontrak kerjasama

Hambatan dalam pelaksanaan kontrak juga dapat terjadi apabila terdapat unsur-unsur penting dalam kontrak yang tidak terpenuhi secara sah. Dalam hukum perjanjian, suatu kontrak harus memenuhi beberapa unsur pokok, seperti:

- a. Adanya kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
- c. Adanya objek perjanjian yang jelas
- d. Adanya sebab yang halal atau tujuan yang sah menurut hukum
- e. Memuat nilai atau imbalan yang menjadi dasar pertukaran antara para pihak
- f. Memiliki kewajiban yang saling berhubungan dan saling bergantung (timbang balik)
- g. Mengatur bagaimana risiko finansial, operasional, maupun hukum dibagi atau dialokasikan kepada para pihak.

4. Adanya permasalahan dalam sewa kapal

Permasalahan teknis dalam kegiatan sewa kapal juga menjadi salah satu hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan kontrak kerja sama. Permasalahan tersebut dapat berupa:

- a. Kerusakan kapal selama masa kontrak
- b. Gangguan operasional akibat kondisi cuaca buruk
- c. Keterbatasan kapasitas kapal
- d. Ketersediaan awak kapal yang memenuhi standar keselamatan dan sertifikasi.
- e. Perbedaan interpretasi mengenai tanggung jawab pemeliharaan kapal, biaya operasional, atau risiko kerusakan

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Proses Sewa Menyewa Kapal pada PT Ekalya Purnamasari Tbk

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal perusahaan, salah satu hambatan utama yang sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran dari pihak penyewa, khususnya pada klien internasional. Keterlambatan pembayaran tersebut dapat memengaruhi arus kas perusahaan dan berdampak terhadap kegiatan operasional kapal. Oleh karena itu, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk melakukan beberapa langkah penyelesaian secara bertahap sebelum menempuh jalur hukum.

1. Pemberian Surat Peringatan (Somasi)

Upaya awal yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran adalah memberikan surat peringatan atau somasi kepada pihak penyewa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian legal dan tender perusahaan, somasi dilakukan maksimal sebanyak dua kali sebagai bentuk teguran resmi kepada penyewa agar segera memenuhi kewajiban pembayaran sesuai isi kontrak.

2. Penguatan Klausul Kontrak

Selain pemberian somasi, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk juga melakukan penguatan terhadap klausul kontrak kerja sama sewa menyewa kapal, khususnya pada ketentuan mengenai mekanisme pembayaran, jangka waktu pembayaran, serta sanksi atas keterlambatan pembayaran.

3. Peningkatan Pengawasan Administrasi Kontrak

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk juga melakukan peningkatan pengawasan administrasi kontrak melalui pemantauan jadwal pembayaran, masa berlaku kontrak, serta kelengkapan dokumen kapal yang digunakan dalam kegiatan chartering.

4. Evaluasi dan Koordinasi Internal

Upaya lainnya yang dilakukan perusahaan adalah meningkatkan koordinasi antarbagian internal perusahaan, khususnya antara bagian operasional, marketing, tender, legal, dan keuangan. Koordinasi ini dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian permasalahan yang muncul selama pelaksanaan kontrak chartering.

5. Penyelesaian Secara Non-Litigasi

Dalam menghadapi hambatan kontrak, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk lebih mengutamakan penyelesaian secara non-litigasi melalui komunikasi dan negosiasi dengan pihak penyewa. Langkah ini dipilih karena dinilai lebih efektif, efisien, dan mampu menjaga hubungan kerja sama bisnis jangka panjang antara perusahaan dan pengguna jasa.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisa pada proses sewa menyewa kapal (*chartering*) pada PT Ekalya Purnamasari Tbk, serta hambatan yang muncul selama pelaksanaan proses sewa menyewa kapal (*chartering*), maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. PT Ekalya Purnamasari Tbk dalam pelaksanaan tender melalui sistem Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang dikembangkan oleh SKK Migas dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan di sektor hulu migas. Proses tender mengacu pada Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 (Revisi

- 05) dan Petunjuk Pelaksanaan Tender Nomor EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 sebagai regulasi utama pengadaan barang dan jasa di sektor migas Indonesia, dimana terdiri dari tahap pra-kualifikasi, pengajuan dokumen penawaran atau bid submission, tahap evaluasi administratif, tahap evaluasi teknis, evaluasi harga, negosiasi, penetapan pemenang tender, dan tahap terakhir adalah penandatanganan kontrak antara pihak penyelenggara tender dengan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang. PT Ekalya Purnamasari Tbk lebih banyak menerapkan mekanisme tender untuk kerja sama dengan kontrak *Time Charter* dan *Bareboat Charter* dalam proyek jangka menengah hingga panjang, khususnya untuk mendukung kegiatan logistik dan operasi lepas pantai di industri migas. Sedangkan kontrak lainnya menggunakan mekanisme non-tender, yang mencakup *Direct Selection* (pemilihan langsung) dan *Direct Appointment* (penunjukan langsung). Ketentuan-ketentuan dalam kontrak juga mencerminkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di industri minyak dan gas bumi.
2. Pada pelaksanaan kontrak kerjasama sewa menyewa kapal tidak selalu berjalan sesuai dengan yang disepakati. Adapun hambatan dalam pelaksanaan kontrak kerjasama sewa menyewa kapal yaitu terdapat kesalahan pada salah satu pihak yang bekerjasama, terdapat keadaan yang memaksa (*overmatch / force majeure*), tidak terpenuhinya unsur kontrak kerjasama, dan adanya permasalahan dalam sewa kapal. Setelah dilakukan wawancara kepada karyawan PT Ekalya Purnamasari Tbk, yaitu Rurry, Shinta, Ifa, Yudha, Naura, dan Nirwan diperoleh penjelasan bahwa PT Ekalya Purnamasari Tbk menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kontrak sewa kapal, mulai dari keterlambatan pembayaran oleh klien, keterbatasan awak kapal, ketidaksesuaian spesifikasi kapal, hingga kondisi *force majeure*. Meskipun demikian, perusahaan menerapkan prosedur yang sistematis dan berjenjang, termasuk pengingat persuasif, koordinasi internal antar departemen, negosiasi dengan klien, serta keterlibatan tim legal dan Manajemen Eksekutif Teknologi (MET) apabila diperlukan. Penanganan masalah kapal selama kontrak dilakukan dengan menawarkan alternatif kapal, memastikan dokumen dan sertifikasi lengkap, serta mematuhi standar keselamatan dan regulasi. Selain itu, setiap kontrak selalu disusun dengan memperhatikan unsur hukum yang sah untuk mengurangi risiko perselisihan dan memastikan kepastian operasional. Secara keseluruhan, pendekatan terstruktur ini membantu PT Ekalya Purnamasari Tbk menjaga kelancaran operasional, kepatuhan kontraktual, keselamatan awak kapal, dan keberlanjutan kerja sama dengan klien.
 3. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan proses sewa menyewa kapal agar kegiatan operasional tetap berjalan dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian surat peringatan (somasi) kepada pihak penyewa yang terlambat melakukan pembayaran sebagai bentuk penyelesaian secara non-litigasi sebelum menempuh jalur hukum. Selain itu, perusahaan memperkuat klausul kontrak kerja sama, terutama terkait mekanisme pembayaran, pembagian tanggung jawab operasional kapal, dan sanksi wanprestasi guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dari aspek administrasi, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk meningkatkan pengawasan terhadap dokumen kontrak, legalitas kapal, sertifikat keselamatan, dan administrasi pembayaran

agar pelaksanaan chartering sesuai regulasi pelayaran yang berlaku. Perusahaan juga meningkatkan koordinasi antarbagian seperti legal, operasional, marketing, tender, dan keuangan untuk mempercepat penyelesaian hambatan yang terjadi. Selain itu, penyelesaian sengketa lebih diutamakan melalui komunikasi dan negosiasi guna menjaga hubungan kerja sama bisnis jangka panjang secara efektif dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyatakan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada para pembimbingnya, Jumriani, S.E., M.Adm,S.D.A dan Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Si. atas bimbingan, support, serta masukan mereka sepanjang proses penelitian. Dia pula mengantarkan rasa terima kasihnya kepada rekan- rekannya yang sudah membagikan dorongan serta support, sehingga mengizinkan keberhasilan penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriyanti, V. and Kurnia, I. (2025) “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Untuk Pengangkutan Batu Bara,” *Ranah Search: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(7), pp. 905–913.5
- Handayani, A.D., Sood, M. and Sili, E.B. (2021) “Kajian Yuridis Kontrak Kerjasama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Studi di Kota Mataram),” *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(4), pp. 687–694.
- Loeis, M., Hartati, R. and Utama, M.W. (2023) “Kendala Dalam Perjanjian Sewa Kapal TUGBOAT dan BARGE 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder Di Perairan Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya,” *Rampai Jurnal Hukum*, 2(2), pp. 49–67.
- Mardalena, T. and Budiman, D. (2020) “Analisis Sistem Manajemen Sewa Menyewa Kapal di Perusahaan Jasa Pelayaran Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau,” *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(3), pp. 1284–1301.
- Marine Insight. (2023). *Ship Chartering Process: The Ultimate Guide*. Diakses dari <https://www.marineinsight.com/maritime-law/ship-chartering-process-the-ultimate-guide>
- Nikawanti, G. and Aca, R. (2021) “Ecoliteracy : Membangun Ketahanan Pangan dari Kekayaan Maritim Indonesia,” *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, 2(2), pp. 149–166. Available at: <https://doi.org/10.17509/ijom.v2i2.37603>.
- Novianti, E. and Taun (2023) “Kontrak Kerja Sebagai Kerangka Dasar Dan Perlindungan Hukum Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember, 9(25), pp. 326–331. Available at: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10426642>.

Noviriska (2022) “Permasalahan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Beli Kapal Tanker Dengan Tanpa Awak Kapal (Bare Boat Hire Purchase),” *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2), pp. 339–348. Available at: